



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PINRANG
NOMOR 23 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN
RODA 2 (DUA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026, maka dipandang perlu untuk Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan roda 2 (dua) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan roda 2 (dua) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71)

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA 2 (DUA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Roda 2 (dua) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penggunaan Barang Milik Negara yang telah diberhentikan sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU tidak dapat digunakan lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Pinrang
Pada Tanggal : 2 April 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,


ttd.

FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



A.M. Yasin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA 2 (DUA)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

NO	Nama Pemilik	Tanda Nomor Kendaraan	Merk/Type	Nomor Rangka / Nomor Mesin
1	2	4	5	6
1	Komisi Pemilihan Umum	DP 6890 SA	SUZUKI/FL 125 SD	WIH8BF45CA8J1 55693/ F496ID278589
2	Komisi Pemilihan Umum	DP 6805 R	SUZUKI/FL 125 SD	MH8BF45CA8J15 3124/ F496ID268005
3	Komisi Pemilihan Umum	DP 6898 RA	SUZUKI/FL 125 SD	MH8BF45CA8J15 2935/ F496ID267206S
4	Komisi Pemilihan Umum	DP 6891 SA	SUZUKI/FL 125 SD	MH8BF45CA8J15 6668/ F496ID279378
5	Komisi Pemilihan Umum	DP 6892 SA	SUZUKI/FL 125 SD	MH8BF45CA8J15 2810/ F496ID266455

Ditetapkan di: Pinrang
Pada Tanggal : 2 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum

